


LEMBARAN DAERAH

KOTA BEKASI



NOMOR : 5

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR : 05 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PEMERINTAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, maka pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dajam mengembangkan pengelolaan manajemen kepegawaian di Daerah, dipandang perlu dibentuk Perangkat Daerah berupa Badan Kepegawaian Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, pembentukan Badan Kepegawaian Daerah dimaksud, periu diatur dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat 11 Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3552);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
15. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Raperda (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri E).
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 9 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Bekasi;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
- f. Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf Pemerintah Kota Bekasi;
- g. Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi;
- h. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi;
- i. Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi;
- j. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut DIKLAT adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil;
- k. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi;
- l. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Bekasi.

BAB III

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Kepegawaian Daerah adalah unsur perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.

Tugas Pokok

Pasal 4

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang perencanaan dan pengolahan administrasi pegawai, pembinaan pegawai serta pendidikan dan pelatihan pegawai.

Fungsi

Pasal 5

Badan Kepegawaian Daerah, mempunyai fungsi :

- a. penyiapan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
- b. perencanaan dan administrasi kepegawaian Daerah Kota Bekasi;
- c. penyiapan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan karir pegawai Kota Bekasi;
- d. penyiapan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- f. penyiapan dan pencetakan pensiun Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan aturan yang berlaku;
- h. penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
- i. Perencanaan, Pengolahan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
- j. penyampaian laporan informasi kepegawaian kepada Walikota dan Badan Kepegawaian Negara.

- k. penganalisaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Daerah;
- l. penyusunan laporan bulanan, triwulan, tahunan dan atau setiap saat penyelenggaraan program dan kegiatan Badan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan.
3. Bidang Administrasi Pegawai, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Mutasi Pegawai;
 - b. Sub Bidang Kependidikan dan Penilai Angkat Kredit (PAK);
 - c. Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi Pegawai.
4. Bidang Pembinaan Pegawai, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Analisa Kebutuhan Pegawai;
 - b. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Karir Pegawai;
 - c. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.
5. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Diklat;
 - b. Sub Bidang Diklat Struktural;
 - c. Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota
- (2) Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini masih melaksanakan fungsi Bagian Kepegawaian dan Bagian DIKLAT pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan berlaku efektif setelah 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini disahkan.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Ini, maka ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 22 April
2002

WALIKOTA BEKASI

Ttd.

N. SONTANIE

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 22 April 2002

SEKRETARIS DAERAH

MACHMUD A. BARMAWI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 057 332

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2002 NOMOR 5 SERI D